



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

1. **ANONIM, ANONIM**, Anonim **ANONIM** Tahun, anonim tanggal **ANONIM**, Agama **ANONIM**, Pekerjaan **ANONIM**, Alamat Anonim Dinas **ANONIM**, Desa **ANONIM**, Kecamatan **ANONIM**, Kabupaten, Buleleng, disebut sebagai Anonim I;
2. **ANONIM.**, Anonim, Anonim 61 Tahun, anonim tanggal 31-12-anonim, Agama Anonim, Pekerjaan Anonim / Anonim, Alamat Anonim Dinas Anonim I, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Anonim II;
3. **ANONIM**, Anonim, Anonim 56 Tahun, anonim tanggal 15-03-anonim, Agama Anonim, Pekerjaan Anonim / Anonim, Alamat Anonim Dinas Anonim I, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Buleleng, disebut Sebagai Anonim III;
4. **ANONIM**, Anonim, Anonim 53 Tahun, anonim tanggal 06-12-anonim, Agama Anonim, Pekerjaan Anonim / Anonim, Alamat Anonim Dinas Anonim I, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai anonim IV;
5. **ANONIM**, Anonim, Anonim 46 Tahun anonim tanggal 02-03-anonim, Agama Anonim, Pekerjaan Anonim / Anonim, Alamat Anonim Dinas Anonim III, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten, Buleleng, disebut sebagai Anonim V; Anonim I sampai dengan Anonim V dalam hal ini memberi Kuasa kepada GEDE ANONIM ASTAWA, S.H., I GUSTI ANONIM ADI ANONIM, S.H., NI KETUT BUDHIASTUTI, S.H., EKI ILHAM ALDIANSYAH, S.H., ONKY NATA ANONIM, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE ANONIM & ASSOCIATES (GHA) yang beralamat di Jl. Raya Seririt – Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Anonim,

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Juli 2022 dibawah Register nomor: 617/SK.TK I/2022/PN Sgr selanjutnya disebut sebagai Para Anonim;

Lawan

1. **ANONIM**, Perempuan, Anonim 74 Tahun, anonim tanggal 31-12-1947, Agama Anonim, Pekerjaan Anonim / Anonim, Alamat Anonim Dinas Anonim I, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini memberi Kuasa kepada I NYOMAN ANONIM, S.H., dan I NYOMAN PARMA S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Agustus 2022 dibawah Register nomor: 754/SK.TK I/2022/PN, disebut sebagai Tergugat I;

2. **ANONIM**, perempuan, anonim 42 tahun, tanggal anonim 27 Maret 1980, agama Anonim, pekerjaan belum/tidak bekerja, Alamat Anonim Dinas Anonim I, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini memberi Kuasa kepada I NYOMAN ANONIM, S.H., dan I NYOMAN PARMA S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Agustus 2022 dibawah Register nomor: 754/SK.TK I/2022/PN, disebut sebagai Tergugat II;

3. **Anonim**, perempuan, anonim 53 tahun tanggal 8 Mei 1969, agama Anonim, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan Kelencung No. 118, lingkungan Umalas Kauh, Kelurahan

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADV. IDA BAGUS SURYA PRABHAWA M., S.H., ADV. NI MADE ANGGREANINGSIH, S.H., ADV. W. IDA JUNANA, S.HS., dan ADV. DEDE ISMAIL HABIBI, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum Mantra Legal Konsultant & Advocates yang berkedudukan di Jalan Beji No. 12 By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Kertalangu Kesiman Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Agustus 2022 dibawah register Nomor 753/SK Tk. I/2022/PN Sgr, disebut sebagai Tergugat III;

Dan

4. **ANONIM**, Perempuan, 76 Tahun, anonim tanggal 31-12-1945, Agama Anonim, Pekerjaan Anonim / Anonim, Alamat Anonim Dinas Anonim I, Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. **ANONIM**, anonim, anonim 48 tahun tanggal anonim 30 September 1974, agama Anonim, pekerjaan anonim/anonim, alamat Anonim Dinas Anonim III, Desa Anonim, Kecamatan anonim, kabupaten Buleleng, disebut Turut Tergugat II;
6. **ANONIM**: Alamat Jalan Dewi Sartika No. 24, Kelurahan kaliuntu, Kecamatan Kabupaten Buleleng., dalam hal ini diwakili oleh I GEDE SUSANA, A.Ptnh., ANONIM ANONIM, S.H., EKA MAHAYANTI, S.H., BELLANA SARASWATI, S.H., I GEDE ANCI KUSUSMA ANONIM, S.H., ANONIM DIAH INTAN UTARI PENIDA, A.Md.Kom., KADEK WESI YOGA SUARA, S.H., dan ANONIM RISKI DYAS SARAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4707/Sku-51.08.MP.02/VII/2022, tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja tanggal 25 Juli 2022 dibawah register Nomor :
662/SK Tk.II/2022/PN Sgr disebut sebagai Turut Tergugat
III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :
373/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis
untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 373/Pdt.G. /
2022/PN Sgr, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang
bersangkutan;-----

Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para
Anonim/Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada
hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam Berita
Acara persidangan ini telah dianggap tercantum dan termuat dalam anonimsan
ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Anonim adalah sebagaimana
diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Para Anonim datang menghadap
Kuasa Hukumnya dipersidangan, Para Tergugat hadir pula Kuasanya
dipersidangan, demikian pula dengan Para Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya
dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap
Pemeriksaan Setempat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan yang diajukan oleh Para
Anonim/Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Para Turut
Tergugat/Kuasa Hukumnya menyatakan menyetujui dan tidak keberatan secara

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana Surat Pernyataan yang diajukan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022;-----

Menimbang, bahwa Anonim dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 6 Desember 2022, mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatannya tertanggal 7 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan yang dilakukan oleh Para Anonim/Kuasa Hukumnya telah disetujui oleh Para Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Para Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya maka sesuai Pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut apabila mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Anonim dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Singaraja mencoret perkara Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr dari buku Register Perkara Perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Para Anonim dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Anonim ; -----

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechts Voredering (RV) dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Anonim tersebut; -----
2. Menyatakan gugatan Para Anonim yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Juli 2022 dibawah Register Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr **di cabut** -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr dari buku register perkara Perdata;-----
4. Menghukum Anonim untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.270.000. (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah dianonimkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh

Halaman 5 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ni Made Kushandari S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Anonim/Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Para Tergugat/Kuasa Hukumnya, serta Turut Tergugat III Tanpa dihadiri Turut Tergugat I/Kuasa hukumnya maupun Turut Tergugat II/Kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H.,

Ni Made Kushandari S.H.M.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Biaya-biaya

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	6.090.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,-
5	Sumpah	:	Rp.	
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7	Meterai	:	Rp.	10.000,-
8	Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp.	6.270.000,00

Terbilang (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)